



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol Email : dikbudbuol@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL

NOMOR : 201 60.85-a / DISDIKPORA

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH LUAR BIASA (SMALB) NEGERI BUOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar dalam di bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Kecamatan Biau ;
 - Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Kecamatan Biau telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMALB;
 - Bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional ;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
 - Undang – Undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam bidang Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2012 Tentang Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama masyarakat;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : SMALB Negeri Buol Kecamatan Biau beralamat di Kelurahan Biau di berikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan;
- Kedua : SMALB NEGERI Kecamatan Biau sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberikan Nomor Statistik Sekolah : 301180806026
- Ketiga : SMALB tersebut pada Diktum Pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Propinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan dan jika dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol

Pada Tanggal : 17 November 2015

**Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buol**



TONANG S.Pd, MA

Pembina IV/a

NIP. 19750305 199903 1 002

Memperhatikan

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Baiting II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama masyarakat;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan;